



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tiban Koperasi Blok S No. 51, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JALIL FARABI Alias MAMBO Alias TOYA Bin ALFISYHRIntelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JALIL FARABI Alias MAMBO Alias TOYA Bin ALFISYHRIndengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 8(delapan) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah botol kemasan keripik kentang Pringles warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan serta dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna merah hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7063-8074 (IMEI Slot SIM 1, 86006704264378 dan IMEI Slot SIM 2, 860067046264360);
 - 3) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning dengan Nomor Polisi : BP 2181 IH;
- 5) 1 (satu) Unit Hanpone Nokia 105 warna Hitam dengan KArtu Telkomsel Nomor 0813-7112-2892 (Imei Slot 1 : 353165117091268 dan IMei Slot 2 : 353165117191266;
- 6) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) warna Emas dengan nomor kartu : 5307 9520 8261 5577 atas nama MUHAMMAD JALIL FARABI;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BP 2339 AQ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bukanlah sebagai pemilik barang narkotika, pemilik barang narkotika adalah Sdr. NAMO Alias NAMI (DPO);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih bisa untuk memperbaiki masa depan yang jauh lebih baik;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JALIL FARABI Alias MAMBO Alias TOYA Bin ALFISYHRIN bersama - sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis sabu, namun saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mengatakan bahwa sabunya belum ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, saat itu Terdakwa kembali memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set sabu kepada saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan Terdakwa disuruh untuk menunggu dikarenakan stok sabu milik saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN telah habis. Selanjutnya saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menelepon sdr.NAMO Alias NAMI (DPO) melalui Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons untuk dapat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN perjualbelikan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib sdr.NAMO Alias NAMI menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sabu pesanan Terdakwa sudah ada lalu menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar dan perintah lebih lanjut darinya;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 20.29 wib saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mendapat pesan melalui Whatsapp dari

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.NAMO Alias NAMI yang menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan sdr.NAMO Alias NAMI menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN untuk menggunakan uang miliknya yang kebetulan ada di tangan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN karena sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN disuruh oleh sdr.NAMO Alias NAMI mengambil uang miliknya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenali di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik sdr.NAMO Alias NAMI tersebut yang saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN gunakan untuk mentransfer kedua nomor rekening Bank BCA tersebut, yang mana saat itu ada Terdakwa di rumah saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan kebetulan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA dan juga tidak mengerti cara pengiriman setor tunai, sehingga saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut yang kemudian saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat itu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN sedang melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan uang transfer itu merupakan salah satu syarat agar sabu pesanan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN keluar;

- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah Nomor Polisi BP 2339 AQ dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH bersama-sama pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo - Tanjung Uncang. Kemudian saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdamwa untuk membantu mentransfer uang tersebut. Setelah itu Terdakwa memfoto bukti tranfer tersebut menggunakan handphone milik saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN lalu mengirimkannya melalui Whatsapp ke sdr.NAMO Alias NAMI;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN ditelepon oleh sdr.NAMO Alias NAMI yang menyuruh pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan sabu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB. Bahwa saat akan sampai, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu. Selama 15 (lima belas) menit menunggu di halte tersebut, Terdakwa sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima sabu tersebut dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyuruh menunggu supaya bisa sama-sama pulang dan Terdakwa juga bisa langsung menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set sabu pesannya;

- Bahwa saat itu sdr.NAMO Alias NAMI menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu yang mana sdr.NAMO Alias NAMI akan mengirimkan foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sabu pesanan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN yang akan diletakkan suatu tempat yang nantinya akan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut. Kemudian pukul 21.56 wib sdr.NAMO Alias NAMI mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi sabu yang terletak dipinggir jalan. Setelah menerima kiriman foto dari sdr.NAMO Alias NAMI tersebut, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut. Namun karena Halte San Dona tempat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu 1 (satu) arah jalan dengan Halte depan kampus UIB tempat Terdakwa menunggu yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, membuat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN melihat Terdakwa yang awalnya duduk sendirian di halte depan UIB sudah tertangkap oleh petugas kepolisian. Hal tersebut membuat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mengurungkan niat untuk mengambil botol warna merah berisi sabu tersebut dan berusaha

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



melarikan diri. Namun saat tiba dekat lampu merah, sepeda motor saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN diberhentikan petugas kepolisian, lalu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menjatuhkan sepeda motor saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rerumputan SPBU tersebut;

- Bahwa setelah petugas kepolisian memeriksa handphone saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan melihat pesan dari sdr. NAMO Alias NAMI yang berisikan foto 1(satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan, petugas kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN sedang menunggu diantaranya sabu yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa mencari keberadaan botol tersebut yang berada sekitar 10(sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal Terdakwa duduk. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil sendiri botol makanan tersebut yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut dengan kertas tisu warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JALIL FARABI Alias MAMBO Alias TOYA Bin ALFISYHRIN bersama - sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan ½(setengah) set narkotika jenis sabu, namun saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mengatakan bahwa sabunya belum ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, saat itu Terdakwa kembali memesan ½(setengah) set sabu kepada saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan Terdakwa disuruh untuk menunggu dikarenakan stok sabu milik saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN telah habis. Selanjutnya saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menelepon sdr.NAMO Alias NAMI

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui Whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½(setengah) ons untuk dapat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN perjualbelikan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib sdr.NAMO Alias NAMI menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ½ (setengah) ons sabu pesanan Terdakwa sudah ada lalu menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar dan perintah lebih lanjut darinya;

- Bahwa malam harinya sekitar pukul 20.29 wib saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mendapat pesan melalui Whatsapp dari sdr.NAMO Alias NAMI yang menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan sdr.NAMO Alias NAMI menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN untuk menggunakan uang miliknya yang kebetulan ada di tangan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN karena sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN disuruh oleh sdr.NAMO Alias NAMI mengambil uang miliknya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenali di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik sdr.NAMO Alias NAMI tersebut yang saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN gunakan untuk mentransfer kedua nomor rekening Bank BCA tersebut, yang mana saat itu ada Terdakwa di rumah saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan kebetulan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA dan juga tidak mengerti cara pengiriman setor tunai, sehingga saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut yang kemudian saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat itu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN sedang melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan uang transfer itu merupakan salah satu syarat agar sabu pesanan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN keluar;

- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah Nomor Polisi BP 2339 AQ dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 2181 IH bersama-sama pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo - Tanjung Uncang. Kemudian saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut. Setelah itu Terdakwa memfoto bukti tranfer tersebut menggunakan handphone milik saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN lalu mengirimkannya melalui Whatsapp ke sdr.NAMO Alias NAMI;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN ditelepon oleh sdr.NAMO Alias NAMI yang menyuruh pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan sabu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB. Bahwa saat akan sampai, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu. Selama 15 (lima belas) menit menunggu di halte tersebut, Terdakwa sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima sabu tersebut dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menyuruh menunggu supaya bisa sama-sama pulang dan Terdakwa juga bisa langsung menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set sabu pesannya;

- Bahwa saat itu sdr.NAMO Alias NAMI menyuruh saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu yang mana sdr.NAMO Alias NAMI akan mengirimkan foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sabu pesanan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN yang akan diletakkan suatu tempat yang nantinya akan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut. Kemudian pukul 21.56 wib sdr.NAMO Alias NAMI mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi sabu yang terletak dipinggir jalan. Setelah menerima kiriman foto dari sdr.NAMO Alias NAMI tersebut, saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Namun karena Halte San Dona tempat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menunggu 1 (satu) arah jalan dengan Halte depan kampus UIB tempat Terdakwa menunggu yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, membuat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN melihat Terdakwa yang awalnya duduk sendirian di halte depan UIB sudah tertangkap oleh petugas kepolisian. Hal tersebut membuat saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN mengurungkan niat untuk mengambil botol warna merah berisi sabu tersebut dan berusaha melarikan diri. Namun saat tiba dekat lampu merah, sepeda motor saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN diberhentikan petugas kepolisian, lalu saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN menjatuhkan sepeda motor saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di rerumputan SPBU tersebut;

- Bahwa setelah petugas kepolisian memeriksa handphone saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dan melihat pesan dari sdr.NAMO Alias NAMI yang berisikan foto 1(satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan, petugas kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN sedang menunggu diantaranya sabu yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa mencari keberadaan botol tersebut yang berada sekitar 10(sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal Terdakwa duduk. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil sendiri botol makanan tersebut yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut dengan kertas tisu warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan saksi IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polresta Barelang;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yag beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing mendapat informasi dari masyarakat jika ada dua orang pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melihat Terdakwa standby di halte depan kampus UIB dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona;
- Bahwa ketika saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;
- Bahwa setelah oleh saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

- Bahwa saat saksi, saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

- Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Nami Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Tulus Martin Adisyahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polresta Barelang;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing mendapat informasi dari masyarakat jika ada dua orang pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam;

- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melihat Terdakwa standby di halte depan kampus UIB dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona;

- Bahwa ketika saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

- Bahwa setelah oleh saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namo Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

- Bahwa saat saksi saksi, saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

- Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon Namo Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;

- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Namo Alias Nami (DPO) menelepon saksi (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

- Bahwa sekira pukul 20.29 WIB saksi (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi (berkas terpisah) atas suruhan Namo Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Namo Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah saksi (berkas terpisah), saksi (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

- Bahwa saksi (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi (berkas terpisah) memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pesanan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

- Bahwa Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namo Alias Nami (DPO);

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi (berkas terpisah) ditelepon oleh Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi (berkas terpisah)

- Bahwa Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

- Bahwa saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi (berkas terpisah) menunggu;

- Bahwa saksi (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

- Bahwa saksi (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima ½ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

- Bahwa Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi (berkas terpisah) menunggu foto letak ½ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima kiriman foto dari Namu Alias Nami (DPO) tersebut, saksi (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;
- Bahwa setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;
- Bahwa saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;
- Bahwa sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namu Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Namu Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;
- Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namu Alias Nami (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;
- Bahwa saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

- Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;
- Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set shabu-shabu pesannya;
- Bahwa Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;
- Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

- Bahwa setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namo Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

- Bahwa saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

- Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berita acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kemasan keripik kentang Pringles warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang dibungkus dengan plastik transparan serta dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna merah hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7063-8074 (IMEI Slot SIM 1, 86006704264378 dan IMEI Slot SIM 2, 860067046264360);
3. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning dengan Nomor Polisi : BP 2181 IH;
5. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-7112-2892 (Imei Slot 1 : 353165117091268 dan IMei Slot 2 : 353165117191266);
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) warna Emas dengan nomor kartu : 5307 9520 8261 5577 atas nama MUHAMMAD JALIL FARABI;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 2339 AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namo Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;

- Bahwa, benar pukul 14.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa mengatakan shabu-shabu belum ada;

- Bahwa, benar sekira pukul 17.30 WIB Namo Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

- Bahwa, benar sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namo Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Housing, sehingga uang milik Namo Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

- Bahwa, benar saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

- Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namo Alias Nami (DPO);

- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

- Bahwa, benar saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

- Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

- Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

- Bahwa, benar Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

- Bahwa, benar sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

- Bahwa, benar setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;

- Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

- Bahwa, benar setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

- Bahwa, benar saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

- Bahwa, benar barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

- Bahwa, benar berdasarkan berita acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaendeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk



dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namo Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkoba jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;

Bahwa, benar sekira pukul 17.30 WIB Namo Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

Bahwa, benar sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namo Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Namo Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

Bahwa, benar saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namu Alias Nami (DPO);

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

Bahwa, benar saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima ½ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

Bahwa, benar Namu Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak ½ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

Bahwa, benar sekira pukul 21.56 WIB Namu Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Bahwa, benar setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namo Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa, benar saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Bahwa, benar barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Bahwa, benar berdasarkan berita acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., dan saksi Tulus Martin Adisyahputra menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing mendapat informasi dari masyarakat jika ada dua orang pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam;

Bahwa mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus,

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melihat Terdakwa standby di halte depan kampus UIB dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona;

Bahwa ketika saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Bahwa setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namu Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;

Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Namu Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

Bahwa sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namo Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Namo Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

Bahwa Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namo Alias Nami (DPO);

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)

Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

Bahwa saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

Bahwa Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

Bahwa setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H.,

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Bahwa setelah oleh saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa saat saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram sesuai dengan berita acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namu Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu Terdakwa telah habis. Ketika pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada. Setelah Namu Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya. Saat Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) sudah habis, melalui pesan WhatsApp, Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dengan menggunakan uang miliknya yang telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namu Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing. Setelah Terdakwa membantu mentransfer uang tersebut, bukti transferan uang dikirim ke WhatsApp Namu Alias Nami (DPO). Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona untuk mengambil pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu. Selang beberapa waktu Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan. Akan tetapi ketika saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) hendak mengambil barang narkotika yang dikirim fotonya oleh Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Ketika saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) hendak berusaha melarikan diri akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena saat Anggota Kepolisian melakukan peggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah); dimana barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya. Dimana perbuatan yang membeli barang narkotika dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, untuk dijual kembali kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya dan akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak ada sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namo Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;

Bahwa, benar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar sekira pukul 17.30 WIB Namo Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

Bahwa, benar sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namo Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Namo Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

Bahwa, benar saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Namo Alias Nami (DPO);

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Namo Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

Bahwa, benar saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

Bahwa, benar Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

Bahwa, benar sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

Bahwa, benar setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;

Bahwa, benar saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Bahwa, benar setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa, benar saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Bahwa, benar berdasarkan berita acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 186/10221/2023 tanggal 29 Oktober 2023 terhadap 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang disita dari Terdakwa IRFAN Alias IPAN Alias ABUDS Bin NURDIN, Dkk diketahui berat total penimbangan netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.11.23.6649 tanggal 02 November 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., dan saksi Tulus Martin Adisyahputra menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing mendapat informasi dari masyarakat jika ada dua orang pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gajah Mada depan Halte kampus UIB (Universitas Internasional Batam) Kel.Tiban Indah Kec. Sekupang, Kota Batam;

Bahwa mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melihat Terdakwa standby di halte depan kampus UIB dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berada sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona;

Bahwa ketika saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Bahwa setelah oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa saat saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namu Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis;

Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkotika jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada;

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Namu Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abud sudah habis;

Bahwa, sekira pukul 20.29 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mendapat pesan Whatsapp dari Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menggunakan uang miliknya sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namu Alias

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing, sehingga uang milik Nami Alias Nami (DPO) ditransfer ke kedua nomor rekening Bank BCA tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) tidak memiliki rekening dan kartu ATM BCA serta tidak mengerti cara pengiriman setor tunai;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa pesanan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa keluar setelah uang ditransfer;

Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning Nomor Polisi BP 2181 IH pergi menuju ke ATM Bank BCA di daerah Fanindo, Tanjung Uncang. Terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu mentransfer uang tersebut;

Bahwa Terdakwa memfoto bukti tranfer dengan menggunakan handphone milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan mengirimkannya melalui Whatsapp ke Nami Alias Nami (DPO);

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditelepon oleh Nami Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona menunggu pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah)

Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) berangkat menuju Jalan Gajah Mada arah perumahan San Dona dan kampus UIB;

Bahwa saat akan sampai, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu selama 15 (lima belas) menit di halte dan sempat beberapa kali

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang berulang kali menanyakan kapan bisa diterima shabu-shabu;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu agar Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) bersama-sama pulang dan menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) set shabu-shabu pesannya;

Bahwa Namo Alias Nami (DPO) menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu foto letak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu-shabu pesanan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang akan diletakkan suatu tempat dan akan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ambil di seputaran Jalan Gajah Mada depan perumahan San Dona dan kampus UIB tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.56 WIB Namo Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan;

Bahwa setelah menerima kiriman foto dari Namo Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) meninggalkan halte dan mulai mengendarai sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan shabu-shabu tersebut;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing;

Bahwa saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengurungkan niat mengambil botol warna merah berisi shabu-shabu dan berusaha melarikan diri, tetapi di dekat lampu merah motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) diberhentikan oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing, lalu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menjatuhkan sepeda motor saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah SPBU Taman Kota dan berhasil ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing di rerumputan SPBU tersebut;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah oleh saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing memeriksa handphone saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) dan melihat pesan dari Namu Alias Nami (DPO) berisikan foto 1 (satu) buah botol makanan warna merah terletak di pinggir jalan;

Bahwa saat saksi Jonly Angro Vinaldo, S.H., saksi Tulus Martin Adisyahputra, Fadillah, S.H., Baktiar T. Sitorus, S.H., Fermadi Gultom, S.H., Adilian Saputra, dan Adi Kurnia Sihombing melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah);

Bahwa barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namu Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin bersama-sama dengan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan perbuatan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menelepon Namu Alias Nami (DPO) memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons yang akan diperjualbelikan karena stok shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah habis. Ketika pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) set narkoba jenis shabu-shabu, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) mengatakan shabu-shabu belum ada. Setelah Namu Alias Nami (DPO) menelepon saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) memberitahu pesanan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons sudah tersedia dan menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk menunggu kabar selanjutnya. Saat Terdakwa datang ke rumah saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena stok shabu-shabu milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) sudah habis, melalui pesan Whatsapp, Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) untuk mentransferkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ke kedua nomor rekening Bank BCA yang berbeda dengan menggunakan uang miliknya yang telah diambil saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) atas suruhan Namu Alias Nami (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) kenal di daerah Tiban Housing. Setelah Terdakwa membantu mentransfer uang tersebut, bukti transferan uang dikirim ke Whatsapp Namu Alias Nami (DPO). Namu Alias Nami (DPO) yang menyuruh saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) pergi ke Halte San Dona untuk mengambil pesanan shabu-shabu saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah), saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan standby di halte depan kampus UIB yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Halte San Dona tempat saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) menunggu. Selang beberapa waktu Namu Alias Nami (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) buah botol makanan merk Pringles warna merah yang berisi shabu-shabu yang terletak dipinggir jalan. Akan tetapi ketika saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) hendak mengambil barang narkoba yang dikirim fotonya oleh Namu Alias Nami (DPO) tersebut, saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) melihat Terdakwa yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Terdakwa yang hendak berusaha melarikan diri akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena saat Anggota Kepolisian melakukan peggedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) ditemukan shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



(empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto tersebut yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan halte depan kampus UIB dekat rerumputan dan tanaman pembatas jalan yang tidak jauh dari tempat awal duduk saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah); dimana barang narkotika berupa shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang disimpan didalam botol warna merah merk Pringles serta diletakkan di pinggir jalan seperti yang tergambar didalam foto adalah milik saksi Irfan Alias Ipan Alias Abuds Bin Nurdin (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Namo Alias Nami (DPO) dan akan dijual kepada Terdakwa maupun pembeli barang narkotika lainnya merupakan jaringan perdagangan barang narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah botol kemasan keripik kentang Pringles warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang dibungkus dengan plastik transparan serta dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna merah hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7063-8074 (IMEI Slot SIM 1, 86006704264378 dan IMEI Slot SIM 2, 860067046264360);
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan KArTu Telkomsel Nomor 0813-7112-2892 (Imei Slot 1 : 353165117091268 dan IMei Slot 2 : 353165117191266;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning dengan Nomor Polisi : BP 2181 IH;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BP 2339 AQ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) warna Emas dengan nomor kartu : 5307 9520 8261 5577 atas nama MUHAMMAD JALIL FARABI;

yang telah dista dari Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin maka dikembalikan kepada Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol kemasan keripik kentang Pringles warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 41,3 gram (empat puluh satu koma tiga) gram yang dibungkus dengan plastik transparan serta dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna merah hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7063-8074 (IMEI Slot SIM 1, 86006704264378 dan IMEI Slot SIM 2, 860067046264360);
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna Hitam dengan KArtu Telkomsel Nomor 0813-7112-2892 (Imei Slot 1 : 353165117091268 dan IMei Slot 2 : 353165117191266;

Dimusnahkan;

- 4) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-kuning dengan Nomor Polisi : BP 2181 IH;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi : BP 2339 AQ;

Dirampas untuk Negara;

- 7) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) warna Emas dengan nomor kartu : 5307 9520 8261 5577 atas nama MUHAMMAD JALIL FARABI;

Dikembalikan kepada Muhammad Jalil Farabi Alias Mambo Alias Toya Bin Alfisyahrin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, oleh kami,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)